

ADMIN DAN OPERATOR SIPARMAS – LUWU UTARA 2025

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 65 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk mendukung pemantauan dan pengelolaan data kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi yang tercatat dalam aplikasi SIPARMAS, serta menunjang pelaksanaan indeks partisipasi pemilih, perlu dilakukan penunjukan dan penetapan admin serta operator SIPARMAS di lingkup KPU Kabupaten Luwu Utara.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 23 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; dan Keputusan KPU RI Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
  - Dalam keputusan ini ditetapkan nama-nama personel yang berperan sebagai admin dan operator SIPARMAS beserta tugas dan fungsinya, yang mencakup pengelolaan data pengguna, kegiatan partisipasi masyarakat, indeks partisipasi pemilih, serta media sosial di wilayah kerja masing-masing.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 15 Januari 2025.